

**PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK
(Studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang)**

Kristina Ismail¹, Eka Yulyana², Evi Priyanti³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: 1610631180100@student.unsika.ac.id,

ABSTRAK

Salah satu pekerjaan rumah pemerintah yaitu meningkatkan angka pembangunan manusia yang diawali dengan pembangunan gender dengan mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender melalui kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak agar tercapai sasaran kesetaraan dan keadilan gender serta terpenuhinya hak-hak anak dalam pembangunan. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat apakah implementasi kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak sudah berjalan dengan baik atau belum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, studi dokumentasi dan triangulasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai key informan. Anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagai secondary informan. Dan masyarakat sebagai informan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi dari Charles O Jones yang terdiri dari dimensi Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak belum optimal. Karena dari segi Interpretasi, masih ada Organisasi Perangkat Daerah yang belum tahu dan memahami Pengarusutamaan Gender. Dari segi Aplikasi (Penerapan) sudah cukup baik meskipun belum optimal penerapannya. Sedangkan dari segi Organisasi, kebijakan ini dilaksanakan melalui lintas sektor, DPPPA sebagai leading sector dan Kelompok Kerja PUG sebagai organisasi luar yang turut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Kata Kunci: *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, Implementasi Kebijakan, Pengarusutamaan Gender*

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan orientasi utama dari pembangunan,

baik pembangunan manusia sebagai subyek maupun sebagai objek

pembangunan yang menikmati hasil-hasil pembangunan. Pembangunan manusia ditujukan dan diarahkan untuk semua penduduk, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, disabilitas, maupun manusia lanjut usia (lansia).

Dirangkum dari laporan *Human Development Report*, manusia adalah kekayaan suatu bangsa, maka pembangunan manusia tanpa memperhatikan prinsip keadilan, termasuk di dalamnya keadilan gender, hanya akan membawa suatu kerugian bagi pembangunan itu sendiri. Isu gender merupakan masalah sentral dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia karena kesetaraan dan keadilan gender masih menjadi tantangan utama pembangunan.

Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, perlu dikembangkan kebijakan yang responsif gender. Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan. Hal itu juga dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan

gender melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan dan aspirasi serta permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari semua kebijakan, program, kegiatan maupun proyek diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Salah satu upaya percepatan pengarusutamaan gender di daerah adalah dengan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG). Hal tersebut menjadi salah satu isu pokok dalam arah sasaran kebijakan RPJPN 2002-2025 dan RPJMN 2010-2014. Sasaran dari kebijakan ini adalah meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah.

Membangun kelembagaan PUG dalam mewujudkan dan mendukung strategi pengarusutamaan gender di daerah, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan dibentuknya Kelompok Kerja (Pokja) dan *focal point*. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah, kelompok kerja PUG merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah, sedangkan *focal point* adalah aparatur SKPD yang mempunyai

kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang sedang berusaha untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dalam aspek pembangunan. Adapun di dalam pelaksanaan penguatan kelembagaan PUG di Kabupaten Karawang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Karawang tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karawang Nomor 467/Kep. 542-Huk/2018 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang melahirkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender yang diketuai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang sebagai sekretaris sekaligus *leading sector* dalam pelaksanaan kebijakan ini, dan yang menjadi anggota dari kelompok kerja tersebut adalah seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Karawang yang berjumlah 29 OPD, 8 perusahaan atau dunia usaha, 3 perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Karawang serta 11 lembaga masyarakat. Total komponen penggerak atau pelaksana pengarusutamaan gender di Kabupaten Karawang yang tergabung dalam kelompok kerja PUG berjumlah 51 lembaga.

Yang menarik di sini, pada tahun 2018 Kabupaten Karawang

mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) karena telah memenuhi 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender yaitu (1) Komitmen; (2) Kebijakan; (3) Kelembagaan; (4) Sumber Daya Manusia dan Anggaran; (5) Data, Sistem Informasi dan Bahan Informasi; (6) Metode dan Tool (Alat; serta (7) Peran Serta Masyarakat. Hal tersebut mengartikan bahwa pelaksanaan PUG di Kabupaten Karawang sudah cukup baik.


Meskipun demikian, secara teknis masih banyak kekurangan dalam implementasi kebijakan penguatan kelembagaan PUG di Kabupaten Karawang. Berdasarkan observasi awal peneliti pada tanggal 02 Desember 2019 di DPPPA Kabupaten Karawang, menurut Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan serta salah satu pegawai Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan DPPPA, di dalam melaksanakan kebijakan penguatan kelembagaan PUG masih terdapat organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum melaksanakan dan membuat kebijakan, program maupun kegiatan yang responsif gender dan melakukan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di instansinya masing-masing.

Padahal setiap tahunnya DPPPA Kabupaten Karawang selalu melakukan bimbingan teknis mengenai PPRG

kepada Kasubag Program yang menjadi *focal point* di instansinya masing-masing. Selain itu, masih banyak OPD yang belum mengetahui dan memahami konsep PUG itu sendiri. Artinya, Kasubag Program dan Kepala Dinas kurang mensosialisasikan dan mempromosikan pengarusutamaan gender di unit kerjanya.

Selain itu laporan kasus kekerasan di Kabupaten Karawang masih marak, kasus kekerasan tersebut didominasi oleh perempuan dan anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2017 sampai tahun 2019, cukup variatif. Bisa dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik. 1 Jumlah Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Karawang



Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Karawang, 2020

Berdasarkan grafik di atas, jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Karawang yang diterima oleh P2TP2A dari tahun 2017 sampai 2019 cenderung naik turun. Menurut Komnas Perempuan dalam Catatan

Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019, banyaknya jumlah kasus kekerasan yang tercatat tidak bisa mengindikasikan bahwa kasus kekerasan di suatu daerah itu banyak atau sedikit, justru semakin banyak jumlah kasus kekerasan, maka semakin banyak pula masyarakat yang berani untuk melapor. Meskipun demikian, kasus kekerasan tersebut mengartikan bahwa pelaksanaan PUG di Kabupaten Karawang masih belum optimal.

Bagaimana Kabupaten Karawang bisa mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya jika dalam teknisnya masih terdapat masalah-masalah dalam implementasi kebijakan penguatan kelembagaan PUG. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penguatan kelembagaan PUG di Kabupaten Karawang. Apa saja hambatan yang dirasakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku sekretaris dalam Kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak di Kabupaten Karawang.

KAJIAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Van Metter dan Van Horn (Yulianto Kadji, 2015: 49) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai berikut: "Implementasi Kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Mereka merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan

hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran.“

Agar lebih mengenal substansi dari implementasi kebijakan, maka Charles O. Jones mengemukakan dan mendeskripsikan terkait model implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

a. Charles O Jones

Jones (Yulianto Kadji, 2015:73) mengatakan bahwa, implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi (Penerapan).

- 1) Organisasi, setiap implementasi kebijakan publik didukung oleh eksistensi organisasi yang fleksibel dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas dan terarah, serta didukung oleh implementor kebijakan yang handal dan memiliki kapasitas yang tidak diragukan dalam menjalankan tugas-tugas ke-organisasian, sehingga setiap kebijakan yang dijalankan akan menjadi sebuah realitas dan diterima oleh kepentingan publik;
- 2) Interpretasi, menafsirkan agar kebijakan publik diinterpretasi atau dijabarkan secara detail terkait hal teknis dan

implementatifnya, sehingga implementor dapat memahami apa yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai; dan

- 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan tindakan nyata yang dilakukan implementor agar produk kebijakan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Konsep Kelembagaan

Konsep kelembagaan menurut Nugroho (Fadjriah dan Shinta, 2017: 267) yaitu, “kelembagaan sebagai aturan main, norma-norma, larangan-larangan, kontrak, kebijakan dan peraturan atau perundangan yang mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam mengontrol lingkungannya serta menghambat munculnya perilaku oportunistik dan saling merugikan sehingga perilaku manusia dalam memaksimalkan kesejahteraan individualnya lebih dapat diprediksi”.

Definisi tersebut mengimplikasikan dua komponen penting dalam suatu kelembagaan, yakni aturan main (rules of the game) dan organisasi (players of the game). Kedua definisi tersebut sulit dipisahkan karena suatu organisasi dapat berjalan jika aturan mainnya memungkinkan atau mengizinkan. Begitupun sebaliknya, aturan main tersebut disusun, ditegakkan dan dijalankan

oleh suatu organisasi (Fadjriah dan Shinta, 2017: 267).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelembagaan merupakan peraturan dan kebijakan yang disusun dan dijalankan oleh suatu organisasi yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat atau organisasi.

3. Pengarusutamaan Gender

Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 (Inpres No. 9/2000) telah mendefinisikan pengarusutamaan gender yang diterjemahkan menjadi pengarusutamaan gender atau disingkat PUG, sebagai berikut: “Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional”.

Tujuan pengarusutamaan gender dalam buku Paduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang ditulis oleh Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan HAM, bahwa pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Dengan melakukan PUG, dapat diidentifikasi kesenjangan gender yang menimbulkan permasalahan gender. Dengan demikian, tujuan akhir dari PUG adalah untuk mempersempit dan

bahkan meniadakan kesenjangan gender.

METODE PENELITIAN

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan *triangulasi*.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer berupa catatan hasil wawancara mengenai Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang yang diperoleh melalui wawancara atau observasi yang peneliti lakukan.
- b. Sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen mengenai kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak, penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), dan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karawang.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang yang bertempat di Karangpawitan, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedangkan penelitian dilakukan dari tanggal 09 Desember 2019 sampai 05 Mei 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Organisasi dalam Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Organisasi yang menjadi *leading sector* di dalam implementasi kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Karawang. DPPPA mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

Sedangkan tugas DPPPA dalam Kelompok Kerja PUG berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karawang Nomor 467/Kep. 542-Huk/2018 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yaitu memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan.

DPPPA Kabupaten Karawang membawahi tiga Bidang yaitu Bidang, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga (PKHPK), Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan,

serta Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Semua Bidang tersebut turut terlibat dan mempunyai andil dalam implementasi kebijakan ini. Namun unit kerja di bawah DPPPA yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini adalah Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kerjasama Kelembagaan.

Adapun organisasi di luar DPPPA yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini adalah organisasi yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) PUG. Pokja PUG terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Karawang sebagai Ketua Pokja, DPPPA Kabupaten Karawang sebagai Sekretaris. Dan yang menjadi anggota adalah seluruh OPD di Kabupaten Karawang yang terdiri dari 28 OPD, 10 Lembaga Masyarakat, 3 Perguruan Tinggi dan 10 Dunia Usaha.

Berdasarkan hal tersebut, organisasi yang menjadi implementor dalam kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak terdiri dari berbagai latar belakang dan bidang yang berbeda, sehingga pelaksanaan PUG bisa diterapkan di seluruh bidang, baik itu bidang pendidikan, kesehatan, administrasi, lingkungan, ketenagakerjaan, dll. Namun para implementor yang termasuk ke dalam Pokja PUG tersebut memiliki tujuan yang sama yakni mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yang meliputi perempuan, laki-laki, anak-anak, manusia lanjut usia, dan penyandang

disabilitas dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang berbeda.

2) Interpretasi dalam Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Interpretasi berkaitan dengan hal teknis dan implementatif dari kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak yang diinterpretasi atau dijabarkan secara detail, sehingga implementor dapat memahami apa yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai. Terdapat dua sub dimensi dalam dimensi interpretasi yaitu interpretasi kebijakan dan komunikasi kebijakan.

Penguatan kelembagaan PUG dan anak diinterpretasikan atau dijabarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, Surat Keputusan Bupati Karawang tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karawang Nomor 467/Kep. 542-Huk/2018 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, dan Surat Edaran Bupati Kabupaten Karawang tentang Anggaran Responsif Gender (ARG) Nomor 910/3829/DPPPA Tahun 2018.

Peraturan tersebut sekaligus menjadi standar acuan pelaksanaan penguatan kelembagaan PUG dan anak di Kabupaten Karawang. Dalam peraturan tersebut dijelaskan terkait upaya percepatan pelemagaan PUG di seluruh SKPD Kabupaten/Kota dengan dibentuknya Kelompok Kerja PUG Kabupaten/Kota. Dijabarkan pula tugas dari Kelompok Kerja PUG serta penjabaran terkait *focal point* beserta tugasnya.

Namun untuk pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG Kabupaten Karawang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karawang Nomor 467/Kep. 542-Huk/2018 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender yang di dalamnya memuat alur Pokja PUG serta tugas dari Pokja PUG sesuai dengan perannya.

Pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak ini tidak mengacu pada satu kebijakan, karena tidak ada kebijakan yang memuat mengenai pelaksanaan dan mekanisme penguatan kelembagaan PUG dan anak secara detail dan jelas. Selain itu, Kabupaten Karawang juga belum memiliki Peraturan Daerah khusus mengenai Pengarusutamaan Gender.

Terkait komunikasi kebijakan, pada dasarnya komunikasi yang dilakukan oleh

DPPPA Kabupaten Karawang yaitu melalui rapat koordinasi dan sosialisasi dengan tujuan untuk mempromosikan kebijakan. Koordinasi yang dilakukan oleh DPPPA adalah dengan cara rapat koordinasi (rakor). Rapat koordinasi (rakor) terbagi menjadi 2 yaitu rapat koordinasi kelompok kerja dan rapat koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD). Rakor kelompok kerja dilakukan bersama seluruh kelompok kerja PUG yang terdiri dari Kepala OPD, pimpinan dari dunia usaha, perguruan tinggi dan ketua lembaga masyarakat. Sedangkan rakor OPD hanya dilakukan bersama pimpinan OPD dan Bupati Karawang.

Bukan hanya rakor, untuk mengetahui perkembangan dari implementasi kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak diperlukan evaluasi bersama Pokja PUG. Evaluasi tersebut dilakukan satu tahun sekali bersama Kepala Daerah atau Bupati Karawang.

Lebih lanjut, DPPPA Kabupaten Karawang juga secara teknis mempunyai tugas untuk mempromosikan kebijakan PUG melalui kegiatan sosialisasi. Berdasarkan data dari Dokumen Indikator Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kabupaten Karawang Tahun 2018, kebijakan mengenai PUG dan anak disosialisasikan atau diadvokasikan oleh DPPPA kepada organisasi

perangkat daerah di Kabupaten Karawang, dunia usaha, aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan melalui surat edaran; media masa seperti melalui radio sturada Kabupaten Karawang; forum-forum seperti forum anak, forum data terpilah, dan pokja PUG; serta kegiatan sosialisasi lainnya.

Meskipun demikian, pemahaman para implementor yang tergabung dalam Kelompok Kerja PUG khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Karawang terkait PUG dinilai masih sangat kurang. Hal ini mengartikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh DPPPA Kabupaten Karawang kurang jelas dan merata. Selain itu, tugas *focal point* untuk mempromosikan kebijakan PUG di unit kerjanya masing-masing pun tidak dilakukan secara maksimal.

3) Aplikasi (Penerapan) dalam Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Aplikasi atau penerapan berkaitan dengan kemampuan para implementor dalam melakukan tindakan nyata agar setiap produk kebijakan bermanfaat bagi masyarakat dan kepentingan publik. Sub dimensi dalam dimensi aplikasi atau penerapan yaitu kebijakan dan pelayanan

responsif gender, output dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan.

A. Kebijakan dan Pelayanan Responsif Gender

Salah satu tujuan dari penguatan kelembagaan PUG dan anak adalah agar setiap implementor yang tergabung dalam Pokja PUG membuat program atau kegiatan yang memperhatikan setiap kebutuhan gender, baik laki-laki, perempuan, anak, manula dan disabilitas.

Adapun berikut ini merupakan program, kegiatan atau pelayanan di OPD, Lembaga

Masyarakat, dan Dunia Usaha yang responsif gender sebagai berikut:

Tabel. 1 Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang Responsif Gender

| No | Kebijakan Responsif Gender |
|----|---|
| 1 | Bappeda Kabupaten Karawang: a. Musrenbang Perempuan dan Anak b. Pelatihan Pro Poor, Planning, Budgeting dan Monitoring (P3BM) c. Forum OPD d. Kegiatan Sosialisasi Program Perencanaan Pembangunan Responsif Gender |
| 2 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,: a. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender b. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat c. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender d. Pelayanan P2TP2A e. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan f. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan g. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender h. Program Perlindungan Anak dan Perempuan |
| 3 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga: a. Pendidikan Keluarga b. Paud Berkualitas c. Sekolah Ramah Anak d. Karawang Cerdas e. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B dan C) |
| 4 | Dinas Kesehatan: a. Parkir khusus disabilitas b. Kawasan bebas rokok c. Ruang laktasi d. Puskesmas ramah anak e. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak |

| | |
|----|---|
| 5 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi: a. Pelatihan sablon b. Pelatihan merangkai bunga untuk perempuan c. Pelatihan pembuatan boneka untuk anak-anak d. Pelatihan tata boga untuk perempuan e. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja |
| 6 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang: a. Penerbitan akte kelahiran anak b. Penerbitan kartu identitas anak |
| 7 | Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang: a. Zona Selamat Sekolah (ZOSS) b. Terminal ramah perempuan c. Kegiatan Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Komponen fasilitas Perlengkapan Jalan dan Bahan Marka Jalan |
| 8 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang: a. Taman ramah anak dan perempuan b. Pedestrian ramah disabilitas |
| 9 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang: a. Taman ramah anak b. Pembangunan MCK umum c. Pembangunan Rulahu d. Pengadaan air bersih |
| 10 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang: a. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur |
| 11 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang: a. Kegiatan KB Medis Operasional |
| 12 | Dinas Pertanian Kabupaten Karawang: a. Peningkatan Kesejahteraan Petani |
| 13 | Dinas Pangan Kabupaten Karawang: a. Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari |
| 14 | Inspektorat Kabupaten Karawang: a. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang: a. Kegiatan Program Kampung Iklim |
| 16 | Dinas Perikanan Kabupaten Karawang: a. Kegiatan Deversifikasi Hasil Perikanan |
| 17 | DPMPTSP Kabupaten Karawang: a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai DPMPTSP |
| 18 | Dinas Sosial Kabupaten Karawang: a. Kegiatan Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) |
| 19 | Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang: a. Kegiatan Kewirausahaan Bagi Masyarakat |
| 20 | Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang a. Kegiatan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS |
| 21 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang: a. Kegiatan Peningkatan Disipin Aparatur |

-
- 22 Bappenda Kabupaten Karawang
a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Pendaftaran Pajak Daerah
b. Musrenbang
-

Sumber: Dokumen Indikator Anugerah Parahita Ekapraya Kabupaten Karawang, 2018

Tabel. 2 Pelayanan dan Fasilitas yang Responsif Gender

| No | Kategori, Pelayanan dan Fasilitas |
|---------------------------|--|
| LEMBAGA MASYARAKAT | |
| 1 | P2TP2A, Memberikan pelayanan konsultasi, pendampingan dan psikologis |
| 2 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Memberikan pelayanan konsultasi, pendampingan dan psikologis |
| 3 | Gabungan Organisasi Wanita (GOW), a. Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan b. Memberikan pembinaan kepada anggota GOW |
| 4 | PKK, Memberikan layanan dan pembinaan kepada kader |
| 5 | KPPI: a. Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan b. Memberikan pembinaan bagi perempuan politik |
| 6 | Yayasan Al-Kholisoh, Perlindungan korban kekerasan |
| 7 | Dharma Wanita Persatuan Memberikan pembinaan bagi isteri-isteri PNS |
| DUNIA USAHA | |
| 1 | PT. Deanshoes: a. Ruang laktasi b. Klinik kesehatan karyawan c. Area makan ibu hamil d. Jalur absensi perempuan |
| 2 | PT. P&G: a. 60% pegawainya adalah perempuan b. Menyediakan tempat penitipan anak c. Ruang laktasi d. Cuti hamil 6,5 bulan e. Cuti suami 1 bulan f. Tempat konseling keluarga |
| 3 | Resinda Park Mall: a. Ruang laktasi b. Tempat bermain anak c. Parkir disabilitas d. Parkir perempuan |
| 4 | Galuh Mas, Perpustakaan ramah anak |
| 5 | PT Pupuk Kujang: a. Ruang bermain anak b. Tempat penitipan anak |

- 6 Hampir Seluruh Perusahaan di Kabupaten Karawang:
- a. Pelayanan KB
 - b. Pelayanan ibu hamil
 - c. Ruang laktasi
 - d. Klinik kesehatan
 - e. Kantin khusus ibu hamil

Sumber: Dokumen Indikator Anugerah Parahita Ekapraya Kabupaten Karawang, 2018

Berdasarkan tabel-tabel di atas, terlihat bahwa saat ini implementor yang tergabung dalam Pokja PUG dan sasaran dari kebijakan ini rata-rata sudah mulai membuat kebijakan, program atau kegiatan yang responsif gender di instansinya masing-masing. Meskipun tidak semua anggota Pokja PUG melaksanakan dan membuat kebijakan, program maupun kegiatan yang responsif gender di wilayah kerjanya masing-masing karena tidak semua implementor dapat menjadikan strategi pengarusutamaan gender ini sebagai prioritas di wilayah kerjanya masing-masing.

B. Output

Dalam melihat ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran dari kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, bisa dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPPPA Kabupaten Karawang tahun 2018, indikator kinerja utama (IKU) dalam kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Berikut ini

akan dijabarkan terkait Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Karawang pada tahun 2019.

Tabel. 3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Karawang Tahun 2019

| Dimensi | IPG = 90.33 | |
|----------------------------|-------------|-----------|
| | Laki-Laki | Perempuan |
| Kesehatan | | |
| Usia Harapan Hidup | 69.99 | 73.85 |
| Pendidikan | | |
| Harapan Lama Sekolah | 12.04 | 12.10 |
| Rata-rata Lama Sekolah | 8.23 | 7.03 |
| Standar Hidup Layak | | |
| Pengeluaran Perkapita | 15 634 | 9 225 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2019

Berdasarkan tabel IPG di atas, apabila berbicara secara garis besar, IPG Kabupaten Karawang berada di angka 90.33, hal itu manandakan bahwa semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Meskipun demikian, ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Karawang masih tetap ada.

Jika dilihat dari Usia Harapan Hidup perempuan dan laki-laki di

Kabupaten Karawang pada tahun 2019, Usia Harapan Hidup perempuan cenderung lebih lama dibanding laki-laki. Meskipun demikian, perempuan cenderung lebih buruk dalam pendidikan dan standar hidup layak.

Rata-rata Lama Sekolah perempuan pada tahun 2019 sekitar 7.03 tahun, satu tahun lebih pendek dari laki-laki yang mencapai 8.23 tahun. Artinya, perempuan di Kabupaten Karawang rata-rata hanya bersekolah sampai kelas 7-8 (SMP). Sedangkan laki-laki mengenyam pendidikan sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan yakni hingga kelas 8-9 (SMP).

Sementara dalam Pengeluaran Perkapita perempuan di Kabupaten Karawang cenderung lebih kecil juga dibanding laki-laki, hal ini didasarkan karena kontribusi perempuan terhadap penciptaan pendapatan jauh lebih sedikit dibanding laki-laki.

Berdasarkan data dari Buku Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 2020 (Budi Cahyono, 2020: 64), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2019 sebesar 43,29% sedangkan TPAK laki-laki sebesar 83,02%. Bahkan sebagian besar perempuan usia kerja yang tidak aktif dalam pasar kerja, hanya terlibat dalam pekerjaan rumah tangga (domestik).

Selain IPG, hasil capaian dari implementasi kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak bisa

dilihat berdasarkan tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Pada tahun 2018, Kabupaten Karawang mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Madya. Hal tersebut karena pemerintah Kabupaten Karawang saat ini telah menunjukkan komitmennya terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten Karawang dengan memenuhi 7 prasyarat PUG yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun indikator atau kriterianya yaitu sebagai berikut:

- a. **Komitmen**, terkait komitmen pemerintah yang dituangkan melalui kebijakan atau peraturan;
- b. **Kebijakan atau Program**, yang memuat tentang Pengarusutamaan Gender atau Kesetaraan Gender;
- c. **Sumber Daya Manusia dan Anggaran**, terkait SDM yang dikhususkan untuk mengurus urusan PUG dan anggaran yang dikhususkan untuk membiayai pelaksanaan program atau kegiatan yang responsif gender;
- d. **Kelembagaan**, terkait kelembagaan PUG yang sudah terbentuk;
- e. **Data, Sistem Informasi dan Bahan Informan** terkait gender;
- f. **Metode dan Alat** dalam membuat dan menjalankan kebijakan yang responsif gender;

g. **Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha.**

Penghargaan tersebut menandakan bahwa kinerja Pemkab Karawang khususnya Pokja PUG dalam mewujudkan strategi PUG membuahkan hasil yang baik. Meskipun secara teknis, implementasi kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak di Kabupaten Karawang bisa dikatakan belum maksimal dan masih terdapat banyak kekurangan di dalam pelaksanaannya seperti Kabupaten Karawang belum memiliki Perda mengenai Pengarusutamaan Gender sehingga pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak belum memiliki acuan mekanisme pelaksanaan yang jelas dan detail, selain itu pemahaman implementor terkait PUG dinilai masih kurang.

C. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan

Faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan penguatan PUG dan anak di Kabupaten Karawang menurut Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama Kelembagaan, antara lain:

- 1) Belum diberlakukannya payung hukum atau landasan yuridis terkait PUG.
- 2) Pada pelaksanaan rapat koordinasi seringkali pimpinan OPD di Kabupaten Karawang tidak hadir dalam rapat karena berbenturan dengan urusan lain yang harus diselesaikan yang akhirnya rapat

koordinasi diwakili oleh Kasubag instansi.

- 3) Kurangnya anggaran untuk membiayai implementasi kebijakan mengenai pengarusutamaan gender, karena walaupun kebijakan ini merupakan kebijakan nasional tetapi anggaran kebijakan ini tidak bersumber dari pemerintah pusat (APBN) melainkan bersumber dari pemerintah daerah (APBD) yang masih cukup minim.
- 4) Kurangnya pemahaman implementor khususnya organisasi perangkat daerah terkait pengarusutamaan gender.
- 5) Belum semua anggota kelompok kerja PUG membuat program atau kegiatan yang responsif gender di unit kerjanya masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai implementasi kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones (Yulianto Kadji, 2015:73) yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang sudah cukup

baik namun belum optimal dalam pelaksanaannya.

Karena dilihat dari segi Interpretasi dari kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak belum memiliki pedoman pelaksanaan dalam hal teknis yang jelas dan detail. Karena Kabupaten Karawang belum memiliki Perda khusus tentang Pengarusutamaan Gender.

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh DPPPA Kabupaten Karawang dinilai kurang merata dan tugas *focal point* untuk mensosialisasikan kebijakan PUG di unit kerjanya masing-masing pun tidak dilakukan secara maksimal.

Kemudian dari segi Aplikasi (Penerapan) dari kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak oleh DPPPA Kabupaten Karawang sudah cukup baik penerapannya namun belum optimal, karena di satu sisi berkat kinerja DPPPA bersama Pokja PUG, Kabupaten Karawang mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Madya, hal tersebut merupakan suatu pencapaian yang baik. Meskipun secara teknisnya, implementasi kebijakan penguatan kelembagaan PUG dan anak ini masih memiliki kekurangan dan hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan HAM. (2002). *Paduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000*

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Cahyono, Budi. (2020). *Kabupaten Karawang Dalam Angka 2020*. Karawang: BPS Kabupaten Karawang

Rahmawati, Dina. Alvina C. Dan Siska ATD. (2019). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.

Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.

Undang-Undang

Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di
Daerah

Dokumen Resmi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. (2018).
*Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (LAKIP) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun
(2018)*

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Karawang. (2018). *Indikator
Anugerah Parahita Ekapraya
Kabupaten Karawang 2018*

Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tahun
2016-2021

Jurnal

Hapsari, Fadrijah dan Surya D,
Shinta. 2017. *Efektivitas
Kelembagaan
Sosial Masyarakat dalam
Pemberdayaan Wanita dan
Keluarga di Kelurahan
Ciracas*. Journal of
Applied Business and
Economics. Volume 4
Nomor 3

Internet

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa
Barat. (*Komponen IPG*)
Harapan Lama Sekolah

*Menurut Jenis Kelamin dan
Kabupaten Kota*. Diakses 25
Mei 2020. Diakses dari
[https://jabar.bps.go.id/dynamicitable/2020/04/02/284/-
komponen-ipg-harapan-lama-
sekolah-menurut-jenis-
kelamin-dan-Kabupaten-kota-
2010-2019.html](https://jabar.bps.go.id/dynamicitable/2020/04/02/284/-komponen-ipg-harapan-lama-sekolah-menurut-jenis-kelamin-dan-Kabupaten-kota-2010-2019.html)

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa
Barat. (*Komponen IPG*)
*Pengeluaran per Kapita
Menurut Jenis Kelamin dan
Kabupaten/Kota, 2010-2019*.
Diakses pada tanggal 25 Mei
2020. Diakses dari
[https://jabar.bps.go.id/dynamicitable/2020/04/02/286/-
komponen-ipg-pengeluaran-
per-kapita-menurut-jenis-
kelamin-dan-Kabupaten-kota-
2010-2019-ribu-rupiah-.html](https://jabar.bps.go.id/dynamicitable/2020/04/02/286/-komponen-ipg-pengeluaran-per-kapita-menurut-jenis-kelamin-dan-Kabupaten-kota-2010-2019-ribu-rupiah-.html)

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa
Barat. (*Komponen IPG*) *Rata-
rata Lama Sekolah Menurut
Jenis Kelamin dan
Kabupaten/Kota, 2010-
2019*. Diakses pada tanggal 25
Mei. Diakses dari
2020 [https://jabar.bps.go.id/dyn
amictable/2020/04/02/285/-
komponen-ipg-rata-rata-lama-
sekolah-menurut-jenis-
kelamin-dan-Kabupaten-kota-
2010-2019.html](https://jabar.bps.go.id/dynamicitable/2020/04/02/285/-komponen-ipg-rata-rata-lama-sekolah-menurut-jenis-kelamin-dan-Kabupaten-kota-2010-2019.html)

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa

Barat. (*Komponen IPG) Usia Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2010-2019*. . Diakses 25 Mei 2020. Diakses dari <https://jabar.bps.go.id/dynamictable/2020/04/02/283/-komponen-ipg-usia-harapan-hidup-menurut-jenis-kelamin-dan-Kabupaten-kota-2010-2019.html>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Karawang. *Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang Tahun 2017*. . Diakses 24 April. Diakses dari 2020<https://karawangKabupaten.go.id/sites/default/files/pdf/RENJA%20DP3A%20KRW%202017.pdf>